



Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Peran Komunitas Agama Islam Terkait *Recycling* Pengelolaan Sampah: Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

*The Role of The Islamic Religious Communities Regarding Recycling Waste Management: Based on an Islamic Law Perspective*

Muhammad Nazar<sup>1</sup>, Sitti Zahra Aulia Nazar<sup>2</sup>

1. Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: [m.nazar\\_fh@uho.ac.id](mailto:m.nazar_fh@uho.ac.id).

2. Pascasarjana FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: [sittizahraaulianazar@mail.ugm.ac.id](mailto:sittizahraaulianazar@mail.ugm.ac.id).

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Recycling Waste;  
Islamic Religious  
Communities;  
Islamic Law

### ABSTRACT

Waste is a global environmental issue that requires an effective management system to mitigate its impact. The Islamic religious community holds significant potential in contributing to environmental preservation efforts, including educating the public about environmental issues and initiating the implementation of effective and efficient recycling practices. However, the role of the Islamic religious community in supporting the recycling process within society is often overlooked. This study aims to identify and analyze the role of the Islamic religious community in waste management recycling from an Islamic legal perspective. The research employs normative methods with a statute approach and a Shariah approach. According to Islamic law, which is derived from the Qur'an and Hadith, it is emphasized that the Earth must be protected and preserved. The findings of the study indicate that the Islamic religious community has substantial potential to support recycling programs through three main aspects: 1) as stewards (khalifah) of the Earth, 2) maintaining environmental balance (hifdzu al-bi'ah), and 3) maintaining personal purity (taharah) in worship. The practical implications of this research advocate for the active role of the Islamic religious community in public policy for sustainable environmental campaigns.

### INFO ARTIKEL

#### Kata kunci:

Daur Ulang Sampah;  
Komunitas Agama  
Islam;  
Hukum Islam

### ABSTRAK

Sampah merupakan masalah lingkungan global yang membutuhkan sistem pengelolaan yang baik untuk mengatasi dampaknya. Komunitas agama Islam memiliki potensi besar dalam berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan, termasuk mengedukasi masyarakat mengenai isu lingkungan dan menginisiasi implementasi praktik recycling yang efektif dan efisien. Namun, peran komunitas agama Islam dalam mendukung proses recycling di masyarakat sering kali diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran komunitas agama Islam dalam recycling pengelolaan sampah berdasarkan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan syar'i. Berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, dijelaskan bahwa bumi harus dijaga dan dilestarikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

*komunitas agama Islam memiliki potensi besar dalam mendukung program recycling melalui tiga aspek utama: 1) sebagai khalifah di bumi, 2) menjaga keseimbangan lingkungan (hifdzu al bi'ah), dan 3) menjaga kesucian diri (taharah) dalam beribadah. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah mengadvokasi peran aktif komunitas agama Islam dalam kebijakan publik untuk kampanye lingkungan yang berkelanjutan.*

---

## 1. Pendahuluan

Sampah merupakan permasalahan serius dalam aspek lingkungan. Peningkatan populasi manusia dan pola konsumsi yang berlebihan telah menyebabkan produksi sampah menjadi terakumulasi lebih banyak. Pada tahun 2021, jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 21.872.092,95 ton per tahun dengan total populasi sebanyak 272.229.372 jiwa.<sup>1</sup> Sampah yang berada di lingkungan terutama plastik, memiliki dampak yang merusak lingkungan dan berpotensi mengakibatkan dampak negatif pada tubuh manusia. Plastik adalah salah satu jenis sampah yang paling merugikan lingkungan, dan mikro plastik yang terkandung di dalamnya banyak ditemukan pada biota perairan. Mikro plastik banyak ditemukan pada biota perairan dengan ukuran antara 20 µm hingga 50 µm yang berbentuk serat dan berwarna hitam. *Polyethylene* (PE) banyak ditemukan pada biota di perairan permukaan, sementara *polypropylen* (PP) dan *polyethylene* (PE) lebih umum ditemukan pada biota di perairan laut.<sup>2</sup> Selain sampah plastik, sampah organik yang tidak terkelola secara adekuat dapat menyebabkan pencemaran air tanah secara masif. Hal ini tentunya sangat berisiko merusak lingkungan apabila tidak segera ditemukan intervensi yang tepat.<sup>3</sup>

Strategi intervensi yang dilakukan dapat berupa pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai maupun daur ulang (*recycling*). *Recycling* sampah merupakan salah satu upaya esensial untuk meminimalisasi penumpukan sampah dan menjaga kondisi ekosistem. Proses *recycling* adalah kegiatan mengambil bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dan mengubahnya menjadi produk baru yang dapat digunakan kembali. *Recycling* memiliki kelebihan di berbagai aspek kehidupan, misalnya pada aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan, *recycling* memiliki manfaat yang signifikan untuk membantu mengurangi cemaran pada lingkungan yang dapat mengontaminasi makhluk hidup. Selanjutnya, pada aspek ekonomi *recycling* berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan kerja baru untuk masyarakat.<sup>4</sup> Selain kelebihan *recycling*, proses ini juga memiliki kekurangan. Salah satu hal yang mendasar ialah rendahnya sumber daya manusia yang

---

<sup>1</sup> Ni Kadek Henny Sonia Yuniartari, I Ketut Aryana, and I Wayan Jana, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Pekerjaan Kepala Keluarga Dengan Tingkat Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah," *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 12(1) (2022): p. 7-16.

<sup>2</sup> Saptian Wisnu Sandra and Arlini Dyah Radityaningrum, "Kajian Kelimpahan Mikroplastik Di Biota Perairan," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 19(3) (2021): p. 638-648.

<sup>3</sup> Dia Marganita, Jarot Marwoto, and Rikha Widiaratih, "Kajian Pergerakan Mikroplastik Dengan Parcels Di Perairan Pulau Sintok, Kepulauan Karimunjawa," *Indonesian Journal of Oceanography (IJOCE)* 4(2), No. 2714-8726 (2022): p. 22-28.

<sup>4</sup> Ni Putu Pranasari Tanjung and Muhammad Wiman Wibisana, "Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9 (1) (2020): p. 209-221.

peduli dengan tindakan untuk menjaga kelestarian lingkungan termasuk kurangnya minat masyarakat untuk mempraktikkan *recycling*. Padahal di lingkungan masyarakat, telah cukup banyak komunitas yang perannya dapat dimanfaatkan untuk membantu mengelola sampah. Salah satunya ialah dengan melibatkan komunitas agama.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat yang religius, memiliki potensi besar dalam mengatasi isu-isu lingkungan melalui peran komunitas agama.<sup>5</sup> Komunitas agama berkontribusi besar menambah wawasan masyarakat mengenai isu lingkungan maupun pengelolaan sampah yang tepat. Kelompok masyarakat ini memiliki kapabilitas yang baik untuk mendekati berbagai macam golongan masyarakat dengan citra yang positif. Penanaman rasa tanggung jawab berdasarkan nilai etika dan moral menjadi poin penting untuk mengingatkan manusia lainnya agar mampu menjaga alam dengan baik. Dengan memanfaatkan otoritas spiritual dan moral komunitas agama, maka komunitas tersebut dapat menumbuhkan rasa komitmen secara kolektif dan konsistensi untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang bersih dan layak untuk dihuni bagi masyarakat. Selain itu, peran komunitas agama dalam pengelolaan sampah juga dapat menjadi sarana untuk mempererat ikatan silaturahmi (*ukhuwah islamiyah*) secara harmonis antara sesama umat manusia maupun umat manusia dan alam.<sup>6</sup>

Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan menyediakan pedoman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunah, yang di antaranya menjelaskan bagaimana ajaran Islam menekankan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan.<sup>7</sup> Hukum Islam banyak diterapkan untuk menjadi pedoman aspek kehidupan masyarakat, salah satunya terkait mencegah kerusakan lingkungan di muka bumi.<sup>8</sup> Al-Quran dan Hadits telah mengatur mengenai beberapa permasalahan lingkungan hidup sehingga manusia sebagai khalifah di muka bumi perlu untuk bertanggungjawab.<sup>9</sup> Oleh karena itu, komunitas agama Islam memiliki implikasi besar untuk dapat terlibat dalam tindakan pengelolaan sampah termasuk proses *recycling*. Komunitas agama Islam sering kali dijadikan sebagai media edukatif berupa sarana diskusi, maupun dialog. Wadah yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi pun cukup beragam dan fleksibel. Dahulu, tempat ibadah menjadi sarana ruang tunggal yang sangat penting untuk saling bertemu dan bertukar pikiran sesama umat beragama termasuk umat muslim. Saat ini, media sosial cukup membantu dengan jangkauan *audiens* yang lebih luas dan heterogen. Oleh karena itu, disadari ataupun tidak, keyakinan agama dapat memberikan stimulus untuk membentuk

---

<sup>5</sup> Seftyana Khairunisa, "Gradasi: Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Agama," *Greennetwork.Id*.

<sup>6</sup> Zeeda Fatimah Mohamad et al., "The Role of Religious Community in Recycling: Empirical Insights From Malaysia," *Resources, Conservation and Recycling* 58 (2012): p. 143–151.

<sup>7</sup> Saipul Nasution, Dinar Dipta, and Siti Nurul Wahdatun Nafiah, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15 (2) (2021): p. 301–321.

<sup>8</sup> Prawitra Thalib, "Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 2 (1), No. 2548–1762 (2018): p. 371–386.

<sup>9</sup> Sabaruddin Sinapoy, "Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Halu Oleo Law Review* 3 (1), No. 2548–1762 (2019): p. 85–102.

perilaku seseorang. Dalam artian, hal ini dapat memberikan informasi bersifat persuasif ke masyarakat lainnya pada konteks yang baik agar lebih peduli terhadap lingkungan.<sup>10</sup>

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ajaran agama, termasuk ajaran agama Islam memiliki kepedulian yang mendalam terhadap penyelamatan lingkungan. Keberadaan berbagai komunitas agama memiliki potensi yang besar dalam mendukung kota yang berwawasan lingkungan.<sup>11</sup> Demi terimplementasinya lingkungan yang bersih secara berkelanjutan, maka kontribusi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menunjang peran komunitas agama. Pemerintah memiliki peranan yang cukup vital untuk membuat regulasi yang lebih menekankan pada keterlibatan komunitas untuk mempromosikan hingga mengelola sampah secara berkelanjutan. Pembuatan regulasi yang lebih berorientasi pada lingkungan juga dapat menjadi sarana motivasi untuk komunitas agama agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.<sup>12</sup> Upaya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dapat menjadi salah satu upaya penyelamatan lingkungan yang efektif.

Penelitian lainnya juga menuliskan bahwa komunitas agama dapat menginspirasi banyak orang untuk mendaur ulang sampah yang masih memiliki nilai. Pada penelitian tersebut, anggota komunitas agama dalam melakukan seluruh proses pengelolaan sampah, sebagian besar berpegang pada ajaran Al-Quran. Dalam hukum Islam, setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, menggunakan sumber daya dengan bijaksana, menghindari berbagai penyakit, serta menjauhi perilaku *tabdzir* dan *israf*. Selain itu, komunitas agama dalam penelitian tersebut juga mengingat larangan terkait anjuran untuk tidak meninggalkan sampah di tempat yang masih dapat diambil dan dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.<sup>13</sup>

Walaupun demikian, faktanya peran komunitas agama Islam untuk membantu meningkatkan proses *recycling* di masyarakat sering kali tidak berjalan secara optimal bahkan cenderung diabaikan. Padahal, lebih dari setengah jumlah penduduk dunia mengikuti suatu keyakinan keagamaan termasuk Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.<sup>14</sup> Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa gerakan *reduce, reuse, dan recycle* (3R) belum memberikan hasil yang memadai yakni dengan hanya 7,5% sampah yang berhasil diolah menjadi kompos dan didaur ulang.<sup>15</sup> Mengingat pada tahun 2010, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Jumlah ini diperkirakan

<sup>10</sup> Watsiqotul, Sunardi, and Leo Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam," *Jurnal Penelitian* 12 (2) (2018): p. 355–378.

<sup>11</sup> HS Tisnanta, Hajiansyah Oki Wahab, and Dharma Setyawan, "Modal Sosial Dan Komunitas Agama Sebagai Pendukung Instrumen Hukum Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Metro," *Akademika Jurnal Pemikiran Islam* 19 (2) (2014): p. 264–286.

<sup>12</sup> Nanik Hidayati, Abdul Majid, and Yeni Selfia, "Peran Komunitas Kerajinan Daur Ulang Sampah (KerDUS) Sebagai Promotor Edukasi Zero Waste Di Kabupaten Kendal," *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2 (1), No. 2685–3582 (2020): p. 81–95.

<sup>13</sup> Farida Suldina Achmad, "Waste Management an Islamic Perspective," *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities* 7 (4) (2022): p. 164–174.

<sup>14</sup> Mohamad et al., "The Role of Religious Community in Recycling: Empirical Insights From Malaysia."

<sup>15</sup> Nino Heri Setyoadi, "Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor," *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 10 (1) (2018): p. 51–66.

meningkat menjadi 229,62 juta jiwa pada tahun 2020.<sup>16</sup> Kurangnya implementasi pengelolaan sampah secara baik menandakan bahwa upaya untuk mengurangi dan mengelola sampah masih memerlukan keterlibatan penuh dari masyarakat, termasuk peran komunitas agama Islam.

Oleh karena itu, komunitas agama Islam memiliki peluang yang signifikan untuk memobilisasi umat beragama, terutama kaum Muslim, dalam kampanye lingkungan termasuk memaksimalkan program *recycling* di masyarakat. Dengan besarnya populasi umat beragama di Indonesia, komunitas agama terutama komunitas agama Islam, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik melalui gerakan *recycling*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji secara komprehensif mengenai “peran komunitas agama Islam terkait *recycling* pengelolaan sampah: ditinjau dari perspektif hukum Islam.”

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji konsep, teori, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan *recycling* yang dilakukan oleh komunitas agama Islam dari perspektif hukum Islam dan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan syar'i. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi hukum yang disusun terkait pengelolaan sampah. Adapun pendekatan syar'i dilakukan dengan mengutip teks atau ayat Al-Quran dan Hadits serta penjelasan para ulama yang menjelaskan hukum-hukum terkait pengelolaan sampah.

## 3. Tinjauan Filosofis Tentang *Recycling* Pengelolaan Sampah

*Recycling* atau daur ulang adalah cara penting untuk mengurangi sampah di lingkungan. *Recycling* merupakan proses mengambil produk yang tidak lagi berguna dan mengubahnya menjadi bahan untuk membuat produk baru yang lebih bermanfaat.<sup>17</sup> Beberapa sampah yang sering kali didaur ulang dapat berupa sampah kertas, sampah tekstil, plastik, karet, kaca maupun logam.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Katadata, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia,” *Katadata*.

<sup>17</sup> Jeff Conant and Pam Fadem, *A Community Guide to Environmental Health, A Community Guide to Environmental Health* (California: Hesperian, 2012).

<sup>18</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah” (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2021).

Kegiatan *recycling* merupakan proses yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai macam timbulan sampah di lingkungan.<sup>19</sup> Pemrosesan *recycling* yang terkendali dapat bernilai ekonomis dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>20</sup> Berbagai macam kegiatan *recycling* dapat dilakukan dimulai dari proses pemilahan sampah. Proses ini dapat dilakukan di tingkat rumah tangga maupun melalui bank sampah. Bank sampah biasanya dioperasikan oleh komunitas lokal di daerah tertentu. Selain manfaat, terdapat pula beberapa hambatan seperti rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan setiap harinya. Oleh karena itu, tidak heran apabila hingga saat ini tumpukan sampah maupun sampah yang berserakan di lingkungan masih dapat dijumpai. Padahal, apabila semua lapisan masyarakat dapat bekerja sama terutama dengan mengaktifkan peran komunitas berdasarkan regulasi pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan langkah pengelolaan sampah misalnya dengan *recycling*, hal ini berpotensi meningkatkan kondisi finansial masyarakat sekitar dengan kondisi lingkungan yang kondusif dan bersih.

Oleh karena itu, agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing dalam sebuah sistem yang komprehensif. Pengelolaan sampah spesifik memerlukan kolaborasi antara pemerintah, produsen selaku pengelola sampah, dan masyarakat. Sistem pengelolaan ini mencakup beberapa tahap seperti pengurangan, daur ulang (*recycling*), pengolahan, dan pembuangan akhir sampah spesifik.<sup>21</sup> Pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai pihak di antaranya pemerintah, produsen, dan masyarakat menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan sosial. Setiap pihak dapat berbagi tanggung jawab dalam mengelola sampah untuk menghindari beban yang tidak adil. Misalnya, produsen bertanggung jawab dalam mengurangi limbah melalui desain produk yang berkelanjutan, sementara masyarakat berperan dalam memilah sampah untuk mendukung proses daur ulang serta pemerintah yang dapat membuat regulasi agar strategi pengelolaan sampah dapat terimplementasi dengan baik. Dengan demikian, keadilan sosial dapat tercapai karena tanggung jawab dan manfaat dari pengelolaan sampah dibagi secara merata.

Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab produsen, pemerintah, dan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada umumnya, banyak negara yang telah memberikan tanggung jawab kepada produsen untuk mengelola produk mereka agar tidak menyebabkan timbulan sampah, tetapi hal ini masih memiliki banyak tantangan terutama di negara berkembang, seperti Indonesia. Beberapa tantangan yang dirasakan dari pihak produsen di antaranya sistem

<sup>19</sup> I Gusti Putu Suryawan and I G N Adia Atmika, "Pengelolaan Sampah Berbasis Zerowaste No Landfill Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan," *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 10 (2), No. 2088-2149 e-ISSN: 2685-3302 (2021): p. 138-145.

<sup>20</sup> Purnama Pasande and Ezra Tari, "Daur Ulang Sampah Di Desa Paisbuloli Sulawesi Tenggara," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(1) (2021): p. 147-153.

<sup>21</sup> Widiyanto Saputro, "Pengelolaan Sampah Nasional Dengan Pola Ekonomi Sirkuler Menuju Net Zero Waste Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* (Jakarta, 2023).

pengumpulan daur ulang masih berbasis pasar, biaya transportasi yang tinggi, kurangnya layanan pengumpulan limbah di daerah pedesaan, hingga terbatasnya jumlah fasilitas untuk mengelola jenis limbah plastik tertentu.<sup>22</sup> Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam program pengelolaan sampah masih belum optimal. Alasannya yaitu masih ada tantangan yang perlu di atasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah di masyarakat.<sup>23</sup> Adapun dari pihak masyarakat, mayoritas telah bersedia berpartisipasi dalam pengelolaan sampah melalui pertemuan warga, tetapi pelaksanaan pengelolaan sampahnya termasuk *recycling* belum optimal.<sup>24</sup>

Secara keseluruhan, meskipun dalam konteks pengelolaan sampah melalui program daur ulang (*recycling*) diperlukan pembagian tanggung jawab antara pemerintah, produsen, dan masyarakat, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan sistem pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan dengan adil. Padahal hasil dari daur ulang sampah memiliki nilai ekonomi dan juga dapat mengurangi jumlah timbulan sampah di lingkungan.<sup>25</sup> Pemerintah, produsen, dan masyarakat masing-masing memiliki peran yang penting, tetapi koordinasi dan implementasi tanggung jawab mereka masih kurang optimal, sehingga menghambat tercapainya keadilan dalam pengelolaan sampah. Untuk meningkatkan efektivitas *recycling* dan mendorong motivasi masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran, memotivasi partisipasi aktif, dan mendorong perilaku yang mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan dalam masyarakat, misalnya melalui pendekatan komunitas agama.

#### 4. Tinjauan Filosofis Tentang Komunitas Agama Islam

Komunitas agama terdiri dari individu-individu yang memiliki keyakinan yang sama. Komunitas agama juga mengacu pada penganut agama yang hidup dalam suatu komunitas, tidak terpisah dari orang lain, dan tidak sepenuhnya mengabdikan hidup mereka hanya pada keyakinan mereka. Mereka berkumpul untuk beribadah di tempat-tempat seperti kuil, gereja, serta masjid.<sup>26</sup> Salah satu komunitas agama yang berkembang masif di Indonesia adalah komunitas islami. Komunitas islami adalah kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu muslim dengan latar belakang yang beragam, tetapi memiliki ketertarikan dan tujuan yang sama untuk menyebarkan ajaran Islam. Sebagai bentuk

<sup>22</sup> Hendro Putra Johannes et al., "Applying the Extended Producer Responsibility Towards Plastic Waste in Asian Developing Countries for Reducing Marine Plastic Debris," *Waste Management and Research* 39(5) (2021): p. 690–702.

<sup>23</sup> Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, and Sapto Hermawan, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(3) (2022): p. 315–329.

<sup>24</sup> Nur Rahmawati Sulistiyorini, Rudi Sparudin Darwis, and Arie Surya Gutama, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margalyu Kelurahan Cicurug," *Share Social Work Jurnal* 5(1) (2018): p. 71–80.

<sup>25</sup> Aji, Subekti, and Hermawan, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)."

<sup>26</sup> Yugang He, "Does Religious Community Participation Matter for Shaking off Poverty?," *Religions* 14(3) (2023): p. 1–11.

pendidikan nonformal, kegiatan-kegiatan bernuansa islami seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat. Setiap komunitas islami memiliki gerakan yang berbeda yakni disesuaikan dengan kemampuan masing-masing komunitas.<sup>27</sup> Secara keseluruhan, komunitas agama memiliki potensi besar untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli lingkungan, di antaranya kesadaran terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya.<sup>28</sup> Hal ini juga dapat diadaptasi menjadi tujuan dari terbentuknya suatu komunitas agama Islam yakni untuk menciptakan lingkungan yang bersih dengan berorientasi pada ajaran islami yang kuat.

## 5. Tinjauan Yuridis Tentang *Recycling* Pengelolaan Sampah

Di Indonesia terdapat beberapa kebijakan yang mengatur *recycling* pengelolaan sampah, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah<sup>29</sup>
  - 1) Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa, "*Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah*".
  - 2) Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa, "*Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (a) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (c) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; (d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan (e) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang*".
  - 3) Pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa, "*Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam*".
  - 4) Pasal 20 ayat 4 menyebutkan bahwa, "*Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam*".
  - 5) Pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa, "*Pemerintah memberikan: (a) insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan (b) disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah*".

<sup>27</sup> Istiqomah Bekhti Utami, "Peran Komunitas Islam Dalam Menyemangati Keagamaan Para Pemuda," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 18(1) (2019): p. 105-124.

<sup>28</sup> Tisnanta, Wahab, and Setyawan, "Modal Sosial Dan Komunitas Agama Sebagai Pendukung Instrumen Hukum Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Metro."

<sup>29</sup> Pemerintah Indonesia, "UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah" (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2008).



- b. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga:<sup>30</sup>
  - 1) Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa, *“Pengurangan sampah meliputi: (a) Pembatasan timbulan sampah; (b) Pendaauran ulang sampah; dan/atau (c) Pemanfaatan kembali sampah”*.
  - 2) Pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa, *“Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan: (a) pemadatan; (b) pengomposan; (c) daur ulang materi; dan/atau (d) daur ulang energi”*.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah<sup>31</sup>
  - 1) Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa *“Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan melalui: (a) pengomposan; (b) daur ulang materi; dan/atau (c) daur ulang energi”*.
  - 2) Pasal 9 ayat 3 menyebutkan bahwa *“Daur ulang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna”*.
  - 3) Pasal 9 ayat 4 menyebutkan bahwa *“Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi”*.
  - 4) Pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa *“Dalam melakukan Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara: (a) Bank Sampah dengan usaha dan/atau kegiatan daur ulang; dan/atau (b) Bank Sampah dengan produsen”*.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik<sup>32</sup>
  - 1) Pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa *“Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah pemilahan, penggunaan ulang dan pendaauran ulang tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, skala kawasan”*.
  - 2) Pasal 1 ayat 16 menyebutkan bahwa *“Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi”*.

Berdasarkan beberapa regulasi di atas, dapat diperoleh inti sari bahwa sebenarnya pemerintah telah membuat regulasi terkait pengelolaan sampah termasuk proses *recycling*. Namun, kenyataannya tindakan pengelolaan sampah di masyarakat masih jauh dari idealisme manajemen sampah yang terkelola dengan baik. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menetapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih

---

<sup>30</sup> Pemerintah Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012” (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2012).

<sup>31</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.”

<sup>32</sup> Pemerintah Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik” (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2020).

efektif, terlebih saat ini beberapa tempat pembuangan sampah di Indonesia sering kali terkendala masalah sehingga sulit beroperasi secara maksimal. Di antaranya kendala terkait semakin terbatasnya lahan yang tidak sesuai oleh jumlah penduduk maupun industri yang semakin bertambah sehingga timbunan sampah semakin meningkat dari waktu ke waktu.<sup>33</sup>

Hal ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi sumber pencetus timbulnya masalah di TPA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, langkah disiplin juga sangat perlu untuk diterapkan bagi masyarakat yang melanggar. Hal ini sebagaimana bahwa setiap tindakan hukum pemerintah perlu senantiasa merujuk kepada prinsip legalitas yang harus diaplikasikan dengan baik pula.<sup>34</sup>

## **6. Peran Komunitas Agama Islam Terkait *Recycling* Pengelolaan Sampah dari Perspektif Hukum Islam**

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, secara eksplisit peraturan hukum positif di Indonesia mengenai *recycling* pengelolaan sampah telah cukup banyak dibahas walaupun tidak spesifik. Peran komunitas agama Islam belum menjadi pertimbangan dalam pembuatan regulasi oleh pemerintah. Tidak heran hingga saat ini, beberapa regulasi tersebut tidak dapat berjalan secara optimal. Faktanya, sampah masih menjadi tantangan yang cukup kompleks dengan penyelesaian yang masih belum dapat dikelola dan ditangani dengan baik. Bahkan, di beberapa daerah di Indonesia kondisi TPA sudah sangat memprihatinkan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyimpulkan bahwa produsen, masyarakat, dan pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah secara adil. Salah satu alasannya adalah adanya hambatan yang masih dialami. Berbagai hambatan, seperti kurangnya SDM, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta TPA yang sering mengalami peningkatan volume sampah hingga menghambat akses untuk pengumpulan sampah, menjadi penyebab tidak teraktualisasinya dengan baik strategi intervensi pemerintah.<sup>35</sup> Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan komunitas agama khususnya komunitas agama Islam untuk mendukung implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah, terutama dalam memperkuat peran aktif masyarakat.

Dalam konteks ini, peran komunitas agama Islam menjadi sangat penting, mengingat komunitas agama Islam memiliki potensi besar sebagai sarana kolaborasi untuk meningkatkan nilai moral dan etika masyarakat agar lebih sadar terhadap kebersihan

---

<sup>33</sup> Muhammad Alfin Zuchriyastono and Eko Priyo Purnomo, "Analisis Lingkungan Lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Studi Kasus: Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan (TPST)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup* 5(1) (2020): p. 22–28.

<sup>34</sup> Aju Putrijanti, Anggita Doramia Lumbanraja, and Kadek Cahya Susila Wibawa, "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif PERATUN Dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *Halu Oleo Law Review* 5(2), No. 2548–1762 (2021): p. 245–263.

<sup>35</sup> Aji, Subekti, and Hermawan, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)."

lingkungan. Selain itu, komunitas agama Islam sebagai kelompok masyarakat memiliki ruang yang besar dalam hal meyakinkan masyarakat dengan melakukan mobilisasi sosial di lingkungan bermasyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan dengan menerapkan prinsip pengolahan sampah termasuk *recycling* yang baik dan benar. Komunitas ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan berpegang teguh pada keyakinan spiritual. Beberapa kajian hukum Islam yang membahas mengenai topik ini, antara lain:

a. Al-Quran

1) QS. Al-A'raf (7:56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah SWT menjadikannya baik-baik, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (dan harapan). Sesungguhnya rahmat Allah SWT amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

2) QS. Al-Baqarah (2:30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

3) QS. Al-Baqarah (2:222)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

b. Hadits

1) HR. Al Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُمِيطُ  
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah."*

- 2) HR. Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."*

- 3) HR. Tirmidzi

- a) Rasa malu bagian iman

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْإِيمَانُ  
بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً, فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ."  
(رواه الترمذي)

Artinya: *"Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Iman itu memiliki lebih tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang paling utama adalah pernyataan "Tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penyakit dari jalanan. Dan malu itu termasuk cabang dari iman."*

- b) Allah SWT menyukai kebersihan

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ  
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ (رواه الترمذي)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu."*

c. Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan<sup>36</sup>

Fatwa ini menghasilkan dan menetapkan beberapa keputusan di antaranya ketentuan umum, ketentuan hukum, rekomendasi, dan ketentuan penutup.

1) Ketentuan umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus
- b) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.
- c) Lingkungan adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
- d) Tabdzir adalah menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat.
- e) Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya.

2) Ketentuan hukum

- a) Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabzир dan israf.
- b) Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
- c) Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
- d) Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

3) Rekomendasi

Rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 diperuntukkan bagi pihak pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, pelaku usaha, tokoh agama, dan masyarakat.

- a) Pemerintah pusat direkomendasikan agar mampu meningkatkan pelayanan, edukasi, dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah.
- b) Legislatif direkomendasikan agar mengkaji regulasi dan memperkuat pengawasan pengelolaan sampah.

---

<sup>36</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*, Majelis Ulama Indonesia, 2014.

- c) Pemerintah daerah direkomendasikan agar mampu untuk membina masyarakat, melibatkan pemangku kepentingan, dan menindak pelaku pembuangan sampah sembarangan.
- d) Pelaku usaha direkomendasikan agar lebih menaati aturan, memproses limbah sebelum dibuang, dan mendukung kesadaran masyarakat serta peluang ekonomi ramah lingkungan.
- e) Tokoh agama direkomendasikan agar memberikan pemahaman dan kesadaran melalui pendekatan agama.
- f) Lembaga pendidikan dan tempat ibadah direkomendasikan agar lebih aktif dalam edukasi dan pengelolaan sampah.
- g) Masyarakat direkomendasikan agar mampu mengurangi, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya ekonomi.

Berdasarkan kajian beberapa sumber hukum Islam di atas, dapat ditarik poin penting bahwa peran komunitas agama Islam terkait *recycling* pengelolaan sampah sangat diperlukan demi tujuan:

- a. Menjaga keseimbangan lingkungan (*hifdzu al-bi'ah*)  
Seorang ulama Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa kondisi mempertahankan keseimbangan lingkungan (*hifdzu al-bi'ah*) memiliki arti serupa dengan mempertahankan agama, jiwa, akal keturunan maupun harta.<sup>37</sup> Hal ini menandakan bahwa apabila keadaan lingkungan tercemar berarti terdapat ketidakselarasan yang baik pada aspek agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Oleh karena itu, komunitas agama Islam dapat dimaksimalkan fungsinya yang telah diketahui sebagai sarana *ukhuwah islamiyah* atau persaudaraan Islam untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dengan pengelolaan sampah yang benar melalui upaya *recycling*.
- b. Kesucian diri (*Taharah*)  
Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek kebersihan. Kebersihan dapat meliputi berbagai faktor, dimulai dari faktor individu hingga faktor lingkungan. Oleh karena itu, komunitas agama Islam dapat dimanfaatkan untuk prosesi mengelola lingkungan termasuk sampah dengan baik yang merupakan bentuk ikhtiar, dalam hal ini bagian dari prinsip yang diajarkan oleh agama. Selain bentuk kesucian diri, perspektif hukum Islam juga mendorong pembentukan akhlak yang baik untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Komunitas agama Islam memiliki sikap kolektif sebagai sarana pertemuan dengan struktur kelembagaan yang jelas. Oleh karena itu, komunitas agama Islam dapat dimanfaatkan perannya untuk membantu pengelolaan sampah dimasyarakat melalui upaya *recycling*.
- c. Kewajiban khalifah  
Manusia diciptakan sebagai seorang khalifah di muka bumi. Kemampuan seorang manusia sebagai khalifah tidak hanya terbatas pada kemampuan pengembangan keahlian dengan memperbanyak wawasan ilmu untuk mencapai kesejahteraan yang

---

<sup>37</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

sebaik-baiknya. Akan tetapi, kemampuan kesadaran lingkungan perlu ditingkatkan untuk menyadari seberapa pentingnya alam untuk dijaga. Oleh karena itu, mengaktifkan peran komunitas agama Islam untuk pengelolaan lingkungan dapat menjadi sarana untuk mencegah kondisi kerusakan (*fasad*) lingkungan yang secara masif sedang terjadi saat ini.

Pentingnya beberapa alasan di atas didasari oleh komunitas agama Islam yang memiliki peran signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan, peduli lingkungan, dan menunjukkan nilai-nilai etika dalam tindakan nyata. Dengan mengamalkan ajaran hukum Islam dalam upaya *recycling* dan pengelolaan sampah, komunitas agama Islam turut berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk kontribusi terhadap lingkungan yang diinisiasi oleh komunitas agama Islam yakni dengan mendirikan GRADASI. Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI) merupakan sebuah aksi yang menggunakan pendekatan keagamaan untuk mengajak masyarakat dan komunitas agama untuk mengurangi sampah di lingkungan. Survei Literasi Digital Nasional 2020 menunjukkan bahwa keluarga dan tokoh agama adalah sumber informasi yang paling dipercaya oleh masyarakat, dengan 50,6% responden menyatakan kepercayaan tinggi pada tokoh agama. Oleh karena itu, edukasi melalui agama dianggap sebagai solusi efektif, baik jangka pendek maupun panjang untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia. GRADASI mengintegrasikan tiga pilar yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Selain melestarikan lingkungan, program ini juga memperkuat kohesi sosial keagamaan dan menciptakan peluang ekonomi. Inisiatif sedekah sampah diharapkan mampu untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. Program ini diluncurkan pada 30 April 2021 dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan direncanakan akan disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Sebagai tahap awal, enam masjid dijadikan percontohan, di antaranya Masjid Raya Bintaro Jaya (Tangerang), Masjid Azzikra (Bogor), Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masjid Batul Ma'Muur; Masjid Al Mujahidin (Jakarta Utara), dan Masjid Brajan (Yogyakarta).<sup>38</sup>

Secara keseluruhan, dapat diinterpretasikan bahwa peran komunitas agama Islam dalam pengelolaan sampah, khususnya melalui upaya *recycling* (daur ulang) memiliki potensi yang kuat untuk menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan bersih dengan landasan ajaran Islam yang kokoh. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa aksi sedekah sampah oleh komunitas agama merupakan salah satu bentuk pengelolaan sampah partisipatif yang perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Strategi tersebut dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program. Peningkatan edukasi terkait manfaat dari program pengelolaan sampah *recycling* perlu disampaikan agar masyarakat bersedia berpartisipasi secara sukarela setelah mengetahui manfaat tersebut.<sup>39</sup> Selain itu, aspek perspektif hukum Islam

---

<sup>38</sup> TKNPSL, *Laporan Pencapaian Penanganan Sampah Laut*, 2021.

<sup>39</sup> Pasande and Tari, "Daur Ulang Sampah Di Desa Paisbuloli Sulawesi Tenggara."

juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT, yang harus dijaga keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Melalui program berorientasi lingkungan seperti GRADASI, komunitas agama Islam tidak hanya mempraktikkan ajaran ini, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan perubahan yang positif bagi lingkungan. Dengan demikian, pendekatan keagamaan dalam pengelolaan sampah tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, tetapi juga membawa dimensi spiritual yang memperkuat motivasi umat Islam untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam yang pada akhirnya akan memperoleh rida Allah SWT.

## 7. Kesimpulan

Studi ini memaparkan bahwa berdasarkan perspektif hukum Islam, dapat diidentifikasi bahwa komunitas agama Islam memiliki potensi signifikan dalam mendorong perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, terutama dalam hal daur ulang (*recycling*). Berdasarkan prinsip hukum Islam, komunitas agama Islam merupakan kelompok masyarakat yang potensial berdasarkan 3 aspek, antara lain: 1) aspek tanggung jawab sebagai khalifah; 2) aspek *hifdzu al bi'ah* (menjaga keseimbangan lingkungan); 3) serta aspek kesucian diri (taharah). Sehingga, keterlibatan peran komunitas agama Islam dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan sebagai langkah transformasi perilaku pengelolaan sampah masyarakat yang lebih terintegrasi. Namun, penting untuk diketahui bahwa temuan pada studi ini merupakan kajian secara komprehensif terkait peran komunitas agama Islam terkait *recycling* pengelolaan sampah ditinjau dari perspektif hukum Islam, yang pembahasannya kurang spesifik. Oleh karena itu, studi penelitian lanjut perlu untuk menambahkan beberapa contoh studi kasus konkret peran komunitas agama terkait *recycling* pengelolaan sampah yang dipertimbangkan berdasarkan aspek hukum Islam agar bisa menambah wawasan dan memperluas sudut pandang pembaca.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Farida Sulдина. "Waste Management an Islamic Perspective." *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities* 7 (4) (2022): 164–174.
- Aji, Arif Waskitha, Rahayu Subekti, and Sapto Hermawan. "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(3) (2022): 315–329.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Conant, Jeff, and Pam Fadem. *A Community Guide to Environmental Health. A Community Guide to Environmental Health*. California: Hesperian, 2012.
- He, Yugang. "Does Religious Community Participation Matter for Shaking off Poverty?" *Religions* 14(3) (2023): 1–11.
- Hidayati, Nanik, Abdul Majid, and Yeni Selfia. "Peran Komunitas Kerajinan Daur Ulang Sampah (KerDUS) Sebagai Promotor Edukasi Zero Waste Di Kabupaten Kendal."



- Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2 (1), No. 2685–3582 (2020): 81–95.
- Johannes, Hendro Putra, Michikazu Kojima, Fusanori Iwasaki, and Ellen Putri Edita. "Applying the Extended Producer Responsibility Towards Plastic Waste in Asian Developing Countries for Reducing Marine Plastic Debris." *Waste Management and Research* 39(5) (2021): 690–702.
- Katadata. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia." *Katadata*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah." Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2021.
- Khairunisa, Seftyana. "Gradasi: Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Agama." *Greennetwork.Id*.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Majelis Ulama Indonesia, 2014.
- Marganita, Dia, Jarot Marwoto, and Rikha Widiaratih. "Kajian Pergerakan Mikroplastik Dengan Parcels Di Perairan Pulau Sintok, Kepulauan Karimunjawa." *Indonesian Journal of Oceanography (IJOCE)* 4(2), No. 2714–8726 (2022): 22–28.
- Mohamad, Zeeda Fatimah, Norshahzila Idris, Azizan Baharuddin, Amran Muhammad, and Nik Meriam Nik Sulaiman. "The Role of Religious Community in Recycling: Empirical Insights From Malaysia." *Resources, Conservation and Recycling* 58 (2012): 143–151.
- Nasution, Saipul, Dinar Dipta, and Siti Nurul Wahdatun Nafiah. "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15 (2) (2021): 301–321.
- Pasande, Purnama, and Ezra Tari. "Daur Ulang Sampah Di Desa Paisbuloli Sulawesi Tenggara." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(1) (2021): 147–153.
- Pemerintah Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012." Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2012.
- . "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik." Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2020.
- . "UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah." Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2008.
- Putrijanti, Aju, Anggita Doramia Lumbanraja, and Kadek Cahya Susila Wibawa. "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif PERATUN Dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Halu Oleo Law Review* 5(2), No. 2548–1762 (2021): 245–263.
- Sandra, Saptian Wisnu, and Arlini Dyah Radityaningrum. "Kajian Kelimpahan Mikroplastik Di Biota Perairan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 19(3) (2021): 638–648.
- Saputro, Widiyanto. "Pengelolaan Sampah Nasional Dengan Pola Ekonomi Sirkuler Menuju Net Zero Waste Dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Lembaga Ketahanan Nasional*

*Republik Indonesia*. Jakarta, 2023.

- Setyoadi, Nino Heri. "Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor." *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 10 (1) (2018): 51–66.
- Sinapoy, Sabaruddin. "Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup." *Halu Oleo Law Review* 3 (1), No. 2548–1762 (2019): 85–102.
- Sulistiyorini, Nur Rahmawati, Rudi Sparudin Darwis, and Arie Surya Gutama. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margalyu Kelurahan Cicurug." *Share Social Work Jurnal* 5(1) (2018): 71–80.
- Suryawan, I Gusti Putu, and I G N Adia Atmika. "Pengelolaan Sampah Berbasis Zerowaste No Landfill Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan." *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)* 10 (2), No. 2088-2149 e-ISSN: 2685-3302 (2021): 138–145.
- Tanjung, Ni Putu Pranasari, and Muhammad Wiman Wibisana. "Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9 (1) (2020): 209–221.
- Thalib, Prawitra. "Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 2 (1), No. 2548–1762 (2018): 371–386.
- Tisnanta, HS, Hajiansyah Oki Wahab, and Dharma Setyawan. "Modal Sosial Dan Komunitas Agama Sebagai Pendukung Instrumen Hukum Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Metro." *Akademika Jurnal Pemikiran Islam* 19 (2) (2014): 264–286.
- TKNPSL. *Laporan Pencapaian Penanganan Sampah Laut*, 2021.
- Utami, Istiqomah Bekthi. "Peran Komunitas Islam Dalam Menyemangati Keagamaan Para Pemuda." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 18(1) (2019): 105–124.
- Watsiqotul, Sunardi, and Leo Agung. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam." *Jurnal Penelitian* 12 (2) (2018): 355–378.
- Yuniantari, Ni Kadek Henny Sonia, I Ketut Aryana, and I Wayan Jana. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Pekerjaan Kepala Keluarga Dengan Tingkat Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah." *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 12(1) (2022): 7–16.
- Zuchriyastono, Muhammad Alfin, and Eko Priyo Purnomo. "Analisis Lingkungan Lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Studi Kasus: Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan (TPST)." *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup* 5(1) (2020): 22–28.